GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-825-2019

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan gerakan nasional perubahan iklim berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap Desa/ Kelurahan/ Nagari/ RW/ Dusun/ Jorong/ Kampung/ Korong yang telah ditetapkan sebagai lokasi kampung iklim;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Verifikator Program Kampung Iklim Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Desa/ Kelurahan/ Nagari/ RW/ Dusun/ Jorong/ Kampung/ Korong sebagai kampung iklim sehingga layak mendapat penghargaan Program Kampung Iklim;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 7/INST-2019 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada penerima penghargaan Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah sebagai berikut :

a. Proklim Utama I diberikan :
   1. Piagam penghargaan
   2. Dana stimulan sebesar Rp. 10.000.000
      a) Pembina : Rp. 2.500.000
      b) Kelompok Masyarakat : Rp. 7.500.000

b. Proklim Utama II diberikan :
   1. Piagam penghargaan
   2. Dana stimulan sebesar Rp. 7.500.000
      a) Pembina : Rp. 2.500.000
      b) Kelompok Masyarakat : Rp. 5.000.000

c. Proklim Utama III diberikan :
   1. Piagam penghargaan
   2. Dana stimulan sebesar Rp. 5.000.000
      a) Pembina : Rp. 2.500.000
      b) Kelompok Masyarakat : Rp. 2.500.000

d. Proklim Utama diberikan piagam penghargaan

KETIGA : Pembina program kampung iklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Wali Nagari/Lurah dan kelompok masyarakat adalah kelompok pengusul pada lokasi program kampung iklim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Oktober 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Sdr. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) di Palembang
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-825-2019
TANGGAL : 28 OKTOBER 2019
TENTANG : PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Penerima Piagam Penghargaan dan Dana Stimulan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO.	NAMA LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KATEGORI
1.	RW 02 Kelurahan Kototuo Limo Kampung Kec. Payakumbuh Selatan	Kota Payakumbuh	Proklim Utama I
2.	Kelurahan Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur	Kota Padang Panjang	Proklim Utama II
3.	Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus	Kab. Sijunjung	Proklim Utama III
4.	Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti	Kab. Solok	Proklim Utama
5.	Kampung Alai Nagari Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai	Kab. Pesisir Selatan	Proklim Utama
6.	Jorong Padang Japang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak	Kab. 50 Kota	Proklim Utama
7.	Jorong Ganting Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki	Kab. Solok	Proklim Utama
8.	Jorong Piruko Tengah Nagari Sitiung Kec. Sitiung	Kab. Dharmasraya	Proklim Utama
9.	Jorong Dahlia Nagari Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara	Kab. Tanah Datar	Proklim Utama
10.	Kampung Laban Nagari Salido Kec. IV Jurai	Kab. Pesisir Selatan	Proklim Utama
11.	Jorong Koto Hilalang Nagari Sungai Langkok Kec. Tiumang	Kab. Dharmasraya	Proklim Utama
12.	RW 02 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayar	Kota Bukittinggi	Proklim Utama
13.	Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kec. Tanjung Baru	Kab. Tanah Datar	Proklim Utama
14.	Korong Ringan-ringan Nagari Pakandangan Kec. Enam Lingkung	Kab. Padang Pariaman	Proklim Utama
15.	Kelurahan Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat	Kota Padang Panjang	Proklim Utama
16.	Jorong Tanjung Harapan Nagari Palangki Kec. IV Nagari	Kab. Sijunjung	Proklim Utama
17.	Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur	Kab. Padang Pariaman	Proklim Utama

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO